



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN RISET DAERAH KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga untuk kelancaran dan kesuksesan maksud telah dibentuk Dewan Riset Daerah yang mewakili masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, pembentukan Dewan Riset Daerah Kota Palembang perlu dilakukan penguatan kelembagaan serta operasional kegiatan Dewan Riset Daerah dalam Peraturan Walikota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang.....

at fh BA

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KOTA PALEMBANG

BAB I.....

at ph

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kota Palembang.
6. Ketua Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kota Palembang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk DRD

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Kota di bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di Kota.
- (2) DRD berkedudukan di bawah koordinasi BAPPEDA LITBANG dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Kota untuk menyusun arah, prioritas serta kerangka kebijakan Pemerintah Kota di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Walikota dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

C.mendukung.....

at= ph

- c. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah-daerah lain.

Pasal 5

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi dan peran:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Kota berupa pemikiran dalam rangka:
 1. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki;
 3. menentukan prioritas utama dan peningkatan kepentingan permasalahan riset serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. sebagai gudang pakar (*brain trust*), Dewan Riset Daerah berperan secara aktif untuk:
 1. mencarikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah;
 2. secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- c. sebagai kelompok ilmuwan, Dewan Riset Daerah dapat berperan sebagai:
 1. kelompok penajagan (*sounding board*) untuk menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendukung moral (*moral support*) untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 7.....

at: ph

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DRD bekerja sama secara sinergi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota.
- (2) Dalam mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi DRD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Komisi Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
 - b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD pada Walikota.

Pasal 10

- Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 11.....

At- Jh

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang DRD;
 - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
 - c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jumlah anggota DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan unsur pemerintah.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya;
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14.....

RT: Ph

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dapat membentuk Sekretariat.

BAB V
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 16

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 17

DRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas anggota DRD diberikan tunjangan berupa:

a. Honorarium setiap bulan, untuk:

1. Ketua sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2. Wakil ketua sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Sekretaris dan wakil sekretaris sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

4. Ketua.....

at. fh

b. Biaya perjalanan dinas, untuk:

1. Ketua dan wakil ketua setara dengan pejabat eselon II.b;
2. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Ketua Komisi setara dengan pejabat eselon III.a;
3. Anggota setara dengan pejabat eselon III.b.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,




HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR

96

NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KOTA
PALEMBANG

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO